



PUTUSAN
Nomor 346 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT JAYA KUPANG PRATAMA, beralamat di Jalan Sam Ratulangi IV No. 1 RT/RW 011/004, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Achmad Chamri, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, pada Kantor Hukum "Achmad Chamri, S.H. & Rekan", beralamat di Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 102/KHAC/SK.PTUN/XI/2020, tanggal 16 November 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG, tempat kedudukan di Jalan S.K. Lerik No.3, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Novan Erwin Manafe, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.66/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019;

II. PT TEGUH KARYA SAPUTRA PRATAMA, beralamat di Jalan Laksamana Yos Sudarso No.15, Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh Justinus John Tanone, jabatan Kuasa Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Petrus Ufi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 346 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal
13 Desember 2019;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah atau batal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 05/PPK/SPPBJ/2019, tanggal 15 April 2019, Perihal: Penunjukan kepada PT Teguh Karya Saputra Pratama Sebagai Penyedia Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Pengadaan Pakaian Seragam TK. Formal, SD/MI dan SMP/MTs Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 05/PPK/SPPBJ/2019, tanggal 15 April 2019, Perihal: Penunjukan kepada PT Teguh Karya Saputra Pratama Sebagai Penyedia Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Pengadaan Pakaian Seragam TK. Formal, SD/MI dan SMP/MTs Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan eksepsi sebagai
berikut;

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat kedaluwarsa;
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obcsur Libel*) dan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 346 K/TUN/2021



Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN-KPG, tanggal 18 Mei 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan amar oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 183/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 03 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 November 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut pada tanggal 27 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 November 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 183/B/2020/PT.TUN.SBY., tanggal 21 Oktober 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 101/G/2019/PTUN-KPG., tanggal 18 Mei 2020;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;



2. Menyatakan tidak sah atau batal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 05/PPK/SPPBJ/IV/2019, tanggal 15 April 2019, Perihal: Penunjukan kepada PT Teguh Karya Saputra Pratama Sebagai Penyedia Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Pengadaan Pakaian Seragam TK. Formal, SD/MI dan SMP/MTs Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang;
3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi untuk mencabut Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 05/PPK/SPPBJ/IV/2019, tanggal 15 April 2019, Perihal: Penunjukan kepada PT Teguh Karya Saputra Pratama Sebagai Penyedia Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Pengadaan Pakaian Seragam TK. Formal, SD/MI dan SMP/MTs Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II masing-masing telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 17 Desember 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun pada gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang Nomor 114/Pdt.G/2019/PN.Kpg, tanggal 9 Mei 2019 telah disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa, akan tetapi penghitungan tenggang waktu gugatan terbantar sampai diberitahukannya putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap kepada Pemohon Kasasi/Penggugat;



- Bahwa oleh karena proses perdata belum melahirkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) belum berwenang mengadili sengketa *a quo*. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang harus diperbaiki yaitu semula menolak gugatan Penggugat menjadi menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 183/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 21 Oktober 2020 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 101/G/2019/PTUN-KPG., tanggal 18 Mei 2020, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT JAYA KUPANG PRATAMA**;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 183/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 21 Oktober 2020 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 101/G/2019/PTUN-KPG., tanggal 18 Mei 2020 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 346 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 346 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)